

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* sampai dengan saat ini belum diatur dalam UU PPN Tahun 2000, Sehingga tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban PPN sesuai dengan sistem *self assesment*. *Taxable event* dapat diidentifikasi dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf e, yaitu saat barang atau jasa diserahkan, saat barang diimpor, dan saat pemanfaatan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean. *Taxable Supply* diidentifikasi dalam UU PPN Tahun 2000 apabila barang atau jasa yang diserahkan merupakan Barang/Jasa Kena Pajak dan dimanfaatkan atau dikonsumsi didalam daerah pabean. *Taxable person* menurut UU PPN Tahun 2000 diidentifikasi yaitu dapat berupa Pengusaha Kena Pajak maupun bukan pengusaha kena pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 A.
2. Pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* telah banyak diaplikasikan diberbagai negara. Dari empat negara yang dijadikan *benchmark*, yang paling baik adalah Singapura. Pada negara-negara anggota EU, seperti Irlandia dan Inggris, pengenaan PPN didasarkan pada konsep pengenaan PPN dengan pendekatan *place of consumption*, namun proses penentuan hak pemajakan menjadi rumit karena harus dapat mengidentifikasi apakah transaksi *e-commerce* yang terjadi melibatkan *resident* dan *non resident* (antar negara anggota EU dan negara non anggota EU) dalam kaitannya dengan penentuan hak pemajakan. Berbeda dengan Australia dan Singapura, keduanya memberikan persyaratan khusus dalam aturan PPN-nya seperti terminologi "*the things done is Australia*" dan "*belonging/does not belong in Singapore*". Penggunaan dokumen digital seperti faktur pajak digital, SPT digital dan pencatatan transaksi telah dilakukan pada Australia dan Singapura.

3. Disain sistem dan prosedur pengenaan PPN yang dapat diaplikasikan atas transaksi *e-commerce* di Indonesia pada dasarnya sama dengan sistem dan prosedur atas transaksi konvensional, bedanya dalam transaksi *e-commerce* digunakan dokumen digital seperti faktur pajak dan SPT. Penggunaan dokumen administrasi perpajakan secara digital memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Disain sistem meliputi identifikasi, mekanisme pemungutan, dan administrasi perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan dalam rangka disain sistem dan prosedur pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Pajak harus membuat aturan (*guidelines*) mengenai pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* yang secara jelas mengatur *taxable event*, *taxable supply* dan *taxable person* . Perlu juga dilakukan penyempurnaan ketentuan-ketentuan dalam UU PPN Tahun 2000 terutama dalam Pasal 4 agar lebih memiliki kepastian hukum dan keadilan antara transaksi *e-commerce* dengan transaksi biasa, terutama penjelasan terminologi barang digital (*digitized goods*), penyerahan barang kena pajak dan pemanfaatan barang tidak berwujud, dan menggeser konsep *place of supply* ke konsep *place of consumption*. Dalam membuat aturan tersebut, hendaknya berkoordinasi dengan instansi terkait yang mengeluarkan aturan mengenai transaksi *e-commerce* seperti Departemen Komunikasi dan Informatika yang dalam struktur organisasinya terdapat Direktorat *E-Business*.
2. Dari praktik yang telah dilakukan beberapa negara (Irlandia, Inggris, Australia dan Singapura), yang dapat diadopsi oleh Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pajak adalah kepastian hukum yang diterapkan dalam ketentuan PPN mengenai penentuan *taxable event*, *taxable supply* dan *taxable person* terhadap transaksi *e-commerce*. Penentuan hak pemajakan di negara anggota EU (Irlandia dan Inggris) tidak dapat diterapkan untuk Indonesia karena bersifat *tripartit*. Penggunaan administrasi secara digital harus ditiru oleh DJP terutama penggunaan faktur pajak digital dan SPT

digital dan akses oleh otoritas pajak terhadap catatan elektronik Wajib Pajak sebagaimana yang diterapkan pada Australia dan Singapura.

3. Disain sistem dan prosedur yang dapat diterapkan di Indonesia hendaknya dilandaskan pada asas kemudahan (*ease administration*) dan memiliki *cost of taxation* yang rendah. Penggunaan teknologi sangat diperlukan dalam mendukung efektifitas pengawasan transaksi *e-commerce* selain mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penggunaan faktur pajak digital dan SPT digital dan dokumen digital lainnya yang telah terintegrasi dalam suatu *software* program yang pelaporannya dilakukan secara online tanpa melalui pihak ASP, dan wajib pajak tidak perlu lagi menyampaikan pelaporan fisik SPT lagi.